



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan semakin marak diberitakan oleh media massa. Banyaknya pemberitaan kekerasan seksual di media tersebut kadang kala mengungkap fakta tanpa menyadari hal etis yang harus diperhatikan dalam sebuah berita. Pemberitaan kekerasan seksual yang cukup menghebohkan adalah kasus Eno yang dipublikasi secara terang-terangan dan berlebihan oleh media massa (Indrasty, 2018). Berita-berita tersebut menyebutkan identitas korban termasuk gambar korban. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan isu yang menarik untuk diberitakan media. Hal tersebut dikarenakan kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki nilai jual berita yaitu kekerasan dan seks. Kekerasan dan seks termasuk dalam nilai berita yang biasanya menjadi ukuran dalam melihat isu yang layak untuk diberitakan media (Ishwara, 2005, p.53).

Dalam memberitakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, media diharapkan peka pada hal-hal negatif yang dapat berdampak bagi publik serta sumber pemberitaannya khususnya bagi korban. Untuk menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas, penulisan berita kekerasan seksual harus didasarkan pada pedoman yang telah disepakati oleh wartawan yaitu Kode Etik Jurnalistik. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang No.40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang pers yaitu wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Beberapa pasal dari Kode Etik Jurnalistik yang dibuat oleh Dewan Pers dapat dijadikan pedoman dalam penulisan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Salah satu pasal yang dijadikan rujukan dalam menganalisis isi berita kekerasan seksual terhadap perempuan adalah pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yaitu wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Dalam pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, berita sadis berarti pemberitaan yang kejam dan tidak berbelas kasihan. Berita cabul dijelaskan sebagai berita yang memperlihatkan gambar secara erotis dan juga kalimat yang bisa membangkitkan nafsu birahi seseorang. Kemudian pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yaitu wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan (Peraturan: Kode Etik Jurnalistik, 2011). Pelaku anak yang dimaksud adalah anak yang berusia di bawah 16 tahun. Dalam pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menjelaskan terkait penyebutan identitas agar data dan informasi terkait orang yang dibahas dalam pemberitaan tersebut tidak dilacak oleh orang lain.

Namun pemberitaan kekerasan seksual di beberapa media belum sepenuhnya menaati aturan etika peliputan berita yang dibuat oleh Dewan Pers. Komnas Perempuan pernah meneliti pemberitaan kekerasan seksual pada sembilan media dan hasilnya menyebutkan masih terdapat pemberitaan yang belum sesuai dengan kaidah Kode Etik Jurnalistik. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa isi berita kekerasan seksual di media yang menggiring pembaca, membuat stereotip serta menghakimi korban (Komnas Perempuan, 2015, p.83). Ketidakpatuhan media

dalam memenuhi etika penulisan berita khususnya pada pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan akan berdampak negatif kepada pembacanya terkhusus kepada korban dari kejahatan seksual tersebut. Dampak negatif yang diterima oleh korban kekerasan seksual yaitu dampak fisik, dampak psikiatrik serta dampak sosial (Pranita, 2020). Dampak sosial yang dimaksud diantaranya penghinaan dan pengucilan oleh publik. Maka dari itu diharapkan media dapat mencegah adanya dampak sosial dalam penulisan berita kekerasan seksual, terlebih lagi isi pemberitaan yang menyudutkan pihak korban kekerasan seksual.

Seiring dengan kemajuan teknologi, pemberitaan kekerasan seksual juga diberitakan oleh media-media daring. Media daring menjadi salah satu media untuk mendapatkan informasi-informasi terkini yang dapat diakses dengan mudah. Namun belum ada peraturan tersendiri yang mengatur terkait pemberitaan media daring. Hal tersebut menjadi mengkhawatirkan ketika pemberitaan media daring tidak sesuai dengan etika penulisan yang sepatutnya sehingga akan mengeksploitasi isi berita, korban dan berdampak bagi pembaca. Pemberitaan di media daring pun tidak terlepas dari unsur kecepatan publikasi. Seorang wartawan juga dituntut untuk menghasilkan sebuah pemberitaan yang detail dengan kecepatan kilat (Ishwara, 2005, p.23).

Sesuai dengan kerja media daring yang membutuhkan pemberitaan selalu diperbarui dengan cepat, namun isi pemberitaan juga harus sesuai dengan etika peliputan berita. Pemberitaan media terkait kasus kekerasan seksual seharusnya berorientasi pada usaha melindungi korban dan mengurangi jumlah kasus kejahatan

seksual (Aliansi Jurnalis Independen, 2012, para.3). Media diharapkan menghindari pemberitaan yang mengakibatkan munculnya trauma dari korban kejahatan seksual. Media harus dapat memahami terkait perlindungan privasi korban kejahatan dalam penulisan berita kekerasan seksual khususnya dalam mengurangi trauma yang dimiliki oleh korban (Aliansi Jurnalis Independen, 2012, para.6).

Tingginya angka kekerasan yang terjadi di Indonesia juga mencerminkan tingginya aksi kekerasan yang terjadi di setiap daerah. Tercatat kasus kekerasan tertinggi di Indonesia pada 2018 berada di provinsi Jawa Tengah sebanyak 2.913 laporan, kemudian di urutan kedua yaitu DKI Jakarta sebanyak 2.318 laporan dan urutan ketiga yaitu Jawa Timur sebanyak 1.944 laporan (Komnas Perempuan, 2019, p.10). Sebagai daerah yang memiliki kasus kekerasan seksual tertinggi di Indonesia, peneliti tertarik untuk melihat pemberitaan kekerasan seksual yang diberitakan oleh media daring lokal Jawa Tengah. Dibandingkan dengan media nasional, media lokal memiliki kekuatan dari segi nilai kedekatan. Oleh karena itu isi pemberitaan di media lokal biasanya lebih berpotensi dalam mencakup keseluruhan peristiwa di suatu daerah tersebut. Adanya media lokal juga membuktikan kebutuhan informasi publik pada daerah-daerah tertentu.

Penelitian ini menggunakan dua media daring lokal Jawa Tengah yaitu Solopos.com dan SuaraMerdeka.com. Solopos.com terletak di Solo dan SuaraMerdeka.com terletak di Semarang. Kedua media daring ini dipilih karena kedua media daring ini telah terdaftar sebagai perusahaan media yang terverifikasi administrasi dan faktual dari Dewan Pers (Dewan Pers, 2019). Selain itu, kedua

media daring lokal ini tercatat dalam deretan situs yang diakses di Indonesia menurut Alexa.com. Data yang diakses melalui Alexa.com menyebutkan Solopos.com berada di posisi ke-204 di antara situs daring lainnya dan SuaraMerdeka.com berada di urutan ke-1609 (Alexa,2020).

Penelitian ini ingin melihat bagaimana media daring lokal memberitakan kasus kekerasan seksual. Apakah media daring lokal lebih memperhatikan etika dalam penulisan berita khususnya pada pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan atau sebaliknya. Maka penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual yang dimuat dalam media daring Solopos.com dan SuaraMerdeka.com. Pengemasan berita di kedua media lokal daring tersebut dikaitkan dengan penerapan Kode Etik Jurnalistik yaitu pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik.

1.2 Rumusan Masalah

Isu kekerasan seksual menjadi salah satu isu menarik dan sensitif untuk diberitakan karena kekerasan dan seks menjadi nilai jual dalam sebuah berita. Pemberitaan yang sensitif harus dikemas secara menarik dan menaati kaidah etika penulisan berita. Oleh karena itu, pemberitaan media harus berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang dibuat oleh Dewan Pers. Namun masih banyak pemberitaan kekerasan seksual yang diberitakan media melanggar pedoman beretika tersebut. Dalam menganalisis beberapa media nasional, Komnas Perempuan menemukan masih banyak media yang tidak menaati kaidah Kode Etik Jurnalistik khususnya

pada pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan. Berita-berita kekerasan seksual terhadap perempuan masih menggiring opini pembaca, membuat stereotip dan menghakimi korbannya (Komnas Perempuan, 2015, p.83). Pelanggaran etika tersebut dapat menimbulkan dampak-dampak negatif kepada publik terutama pada korban kejahatan seksual yang menjadi sumber pemberitaan.

Sebagai penyaji informasi kepada publik, wartawan diharapkan memperhatikan etika dalam penulisan berita khususnya pada pemberitaan kekerasan seksual. Penulisan berita yang sesuai dengan kaidah Kode Etik Jurnalistik akan mencegah dampak negatif yang diterima oleh korban. Dengan tingginya kasus kekerasan yang terjadi di Jawa Tengah, penelitian ini menggunakan media daring lokal di Jawa Tengah dalam menganalisis isi pemberitaan kekerasan seksual. Berdasarkan masalah tersebut, maka penelitian ini berfokus kepada pemberitaan kekerasan seksual yang diberitakan oleh media daring lokal Jawa Tengah yaitu Solopos.com dan SuaraMerdeka.com.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, pertanyaan penelitiannya adalah seperti apa penulisan kasus kekerasan seksual yang ditampilkan pada media daring Solopos.com dan SuaraMerdeka.com?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk penulisan kasus kekerasan seksual yang ditampilkan pada media daring Solopos.com dan SuaraMerdeka.com

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian selalu dikaitkan dengan manfaat penelitian. Demikian pula dalam penyusunan makalah ini. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terbaru dalam bidang jurnalistik khususnya pada pemahaman etika penulisan berita, penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita kekerasan seksual terhadap perempuan di media lokal.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan gambaran kepada praktisi jurnalistik mengenai penulisan kasus kekerasan seksual di media daring lokal.

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan lebih pada pembaca terkait hak publik dalam mendapatkan berita yang layak.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif yang hanya membahas sisi permukaan saja dari penampilan berita tanpa melakukan wawancara sehingga hasil penelitian yang didapatkan tidak begitu rinci.